



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1305081212670002, tempat/tanggal lahir Sungai Sirah, 12 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX, Nomor Handphone XX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat XX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1305086712680001, tempat/tanggal lahir Sungai Sirah, 27 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Prm, tanggal 12 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 12 Desember 1988 di rumah orang tua Pemohon II di XXXu, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **XX**, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **XX**, dengan saksi-saksi bernama;

1.1. **XX**, umur 58 tahun, bertempat tinggal di XXXu, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

1.2. **XX**, umur 53 tahun, bertempat tinggal di XXXu, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Bujang (yang berumur 21 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus Gadis (yang berumur 20 tahun);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri*, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah kontrakan di rumah kontrakan di Kota Pekan Baru, kemudian pada tahun 1998 Pemohon I dan Pemohon II terakhir tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon I di XXX, sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



- 5.1 ANAK**, umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Pekan Baru, 13 Januari 1990, pendidikan terakhir Strata 1;
- 5.2 ANAK**, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Sei Sirah Pilubang, 10 Desember 1991, pendidikan terakhir SLTA;
- 5.3 ANAK**, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Duri, 07 September 1994, pendidikan terakhir Strata 1;
- 5.4 ANAK**, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Duri, 20 Mei 1995, pendidikan terakhir SLTA;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sumpah taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Administrasi tentang Pernikahan dan Kependudukan, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara 95/Pdt.P/2024/PA.Prm, tertanggal 15 Juli 2024, kemudian gugur karena ketika persidangan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1988 di rumah orang tua Pemohon II di XXXu, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan wilayah di mana para Pemohon

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



menikah dulu, akan tetapi para Pemohon menyatakan karena sebelum menikah para Pemohon tidak ada mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon tidak mengurus/mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, saksi menerangkan bahwa ia adalah XX Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama XXX;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1988 di rumah orang tua Pemohon II di XXXu, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syarifudin, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Qadhi/Pejabat nikah nagari setempat bernama Razali, dengan dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Syahril dan Joni, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, saksi ikut menghadiri acara akad nikahnya tersebut;
 - Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatuskan Perawan dan Pemohon I berstatuskan Jejaka;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, baik halangan menurut adat istiadat setempat maupun halangan menurut Syari'at Islam;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak lain yang menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak pernah berpoliandri;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa kegunaan Pengesahan/Istbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti resmi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. **SAKSI**, saksi menerangkan bahwa ia adalah XX Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernamaXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1988 di rumah orang tua Pemohon II di XXXu, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, saksi ikut menghadiri acara akad nikahnya tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syarifudin, dengan dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Syahril dan Joni, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Qadhi/Pejabat nikah nagari setempat bernama Razali, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatuskan Perawan dan Pemohon I berstatuskan Jejaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, baik halangan menurut adat istiadat setempat maupun halangan menurut Syari'at Islam;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak lain yang menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak pernah bepoliandri;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa kegunaan Pengesahan/Istbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti resmi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa, para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Desember 1988 di rumah orang tua Pemohon II di XXXu, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad pernikahan antara Para Pemohon dan akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1988, Pemohon I berstatuskan Jejaka, telah berumur 21 tahun, dan Pemohon II bersatuskan Perawan dan telah berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Desember 1988 di rumah orang tua Pemohon II di XXXu, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Syarifudin, serta dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Syahril dan Joni, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II berstatuskan Jejaka dan Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1988 di rumah orang tua Pemohon II di XXXu, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج زوجة ولي شاهدان صيغة



Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Desember 1988 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang perlu menentukan sahnyanya suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut disahkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**XXX binti Syarifudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1988 di XXXu, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Erwin Efendi, SH** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **H. Muzakkir, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Erwin Efendi, SH** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **Muhammad Rais, S.Ag, M.Si** masing-masing sebagai

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Erwin Efendi, SH

Hakim Anggota,

Ttd.

Amrizal, SH

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Rais, S.Ag, M.SI

Panitera Sidang

Ttd.

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
			<hr/>	
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)